

# Sekuritisasi ‘Manusia Perahu’: Efektifkah?

**Sartika Soesilowati**

*Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*

## **ABSTRAK**

*Tulisan ini mengkaji kebijakan pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka khususnya yang dikategorikan sebagai “manusia perahu” ke negeri ini. Ditengarai bahwa kebijakan dan strategi yang dijalankan oleh pemerintah Australia tidak mengurangi atau menghentikan secara signifikan para pencari suaka ini. Bahkan disamping melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kebijakan tersebut juga berdampak pada memburuknya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Tulisan ini berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Australia yang lebih mengedepankan pendekatan sekuritisasi telah berkontribusi secara signifikan menyebabkan penanganan “manusia perahu” menjadi tidak efektif dan kontradiktif.*

**Kata-Kata Kunci:** sekuritisasi, manusia perahu, HAM, hubungan Indonesia-Australia.

*This paper examines the policy of Australian government on the issue of asylum seeker, especially those considered to be the “boat people. This paper finds that both the policy and the strategy from the Australian government failed to stop or even to significantly reduce the wave of this asylum seeker. Not only failed, the policy has violated the principles of human rights and contribute to the deteriorating relations between Australia and Indonesia. This paper argues that Australian policy to securitize this issue has significantly contributed to the ineffective and, sometimes, contradictory handling on the issue of the “boat people”.*

**Keywords:** securitization, boat people, human rights, Indonesia-Australia relations.

Saat ini, Australia bermasalah dengan pengendalian perbatasan dan penanganan para pencari suaka yang datang menggunakan perahu. Dari rekor panjang gelombang pencari suaka yang datang ke Australia khususnya lewat perahu atau *'boat people'*, pemerintah Australia kesulitan dalam menangani permasalahan pencari suaka ke negeri ini secara signifikan dan manusiawi. Pada tahun 2012 tidak kurang dari 17.202 pencari suaka tiba di Australia dengan menggunakan 278 perahu yang kebanyakan dari negara Sri Lanka, Afghanistan, Iran dan Pakistan. Pada pertengahan Juli 2013 tidak kurang dari 14.000 pencari suaka telah datang. Diperkirakan tidak kurang dari 3.000 orang manusia perahu berusaha untuk mencapai pantai Australia setiap bulan, pada tahun 2013. Di samping gelombang para pencari suaka yang tidak dapat dihentikan, juga diiringi dengan serangkaian insiden dan korban dari para pencari suaka tersebut.

Di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Abbott, pemerintah Australia menggelar *Operation Sovereign Border Policy* sebagai suatu kebijakan yang diklaim lebih komprehensif dan koordinatif guna mengurangi serta menghentikan membanjirnya para pencari suaka yang umumnya berasal dari daerah-daerah konflik seperti Afghanistan dan Irak. Namun kebijakan ini dianggap tidak efektif dan menuai kritik dari dalam dan luar negeri. Khususnya terkait dengan pemerintah Indonesia yang negaranya berbatasan langsung. Pemerintah Australia juga semakin panik dengan tekanan dari masyarakat internasional dan pemerhati kemanusiaan yang menuduh bahwa upaya menghentikan para pencari suaka ini melanggar HAM.

Pada beberapa tahun terakhir ini ditengarai banyak korban tewas dan kecelakaan yang menimpa para pencari suaka akibat dari penolakan keras Australia. Nampaknya pemerintah Australia belum banyak berubah dalam upayanya mengatasi gelombang pencari suaka ke negeri ini. Dunia masih belum melupakan insiden pada Agustus 2001 ketika kapal M.V Tampa yang berbendera Norwegia membawa sejumlah 438 pencari suaka (termasuk yang kebanyakan berasal dari wilayah konflik Afghanistan telah menimbulkan polemik internasional. Saat itu Pemerintah Liberal di bawah pemerintahan Howard menolak kapal tersebut masuk dalam wilayah Australia padahal para penumpang termasuk anak-anak sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Setelah kejadian MV Tampa ini insiden demi insiden berupa kematian, kecelakaan, dan pembakaran disertai kapal tenggelam tidak surut. Hal ini juga disertai konflik dan perdebatan di antara masyarakat di Australia tentang cara-cara penanganan para pencari suaka yang sesuai dengan kepentingan nasional dan pertimbangan kemanusiaan. Kritikan juga ditujukan kepada pemerintah yang dianggap menghamburkan uang pembayar pajak dengan hasil penanganan pencari suaka yang tidak sesuai. Antara tahun 2007-2008 dan 2013-

2014, anggaran untuk menangani para pencari suaka ini telah membengkak menjadi AUD 10,3 milyar.

Permasalahan pencari suaka ini juga turut memicu memburuknya hubungan antara Indonesia dan Australia. Hubungan dengan Indonesia yang merupakan tetangga dekat semakin memanas dan semakin menunjuk ke titik terendah salah satunya diakibatkan kebijakan dalam penangan gelombang para pencari suaka tersebut disamping masalah yang sensitif menyangkut penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya Ani Yudhoyono. Indonesia juga menuduh Australia bersikap arogan dan lebih mementingkan kepentingan nasional dalam menangani masalah pencari suaka tersebut. Indonesia berharap Australia memahami kondisi dan posisi Indonesia yang dilematis sebagai negara transit dari para pencari suaka. Pada November 2013, Duta Besar Indonesia ditarik dari posnya di Canberra. Penarikan duta besar adalah signal yang kuat bahwa Indonesia marah terhadap sikap Australia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa kemudian juga menyatakan keputusan Indonesia untuk memperpanjang pelarangan kerjasama dengan Australia dengan komentar yang menyiratkan sulitnya menjalin hubungan dengan Australia dan kekecewaan terhadap Australia yang tidak mau menyatakan maaf kepada Indonesia dengan menyitir lagu Elton John : *“Sorry Seems To Be the Hardest Words”* (Bachelard & Aston 2013).

Di dalam negeri, sesungguhnya PM Abbott juga menerima kritik keras terhadap kegagalannya dalam membuktikan kebijakannya ‘menghalau perahu’. *“The recent stand-off on asylum seeker boats is a very practical manifestation of that, but it is just one example of the deteriorating relationship”* (Pilbersek 2013). Kebijakan ini dianggap membahayakan kepentingan dua negara Indonesia dan Australia yang lebih besar padahal saat ini mempunyai potensi dan kepentingan bersama untuk lebih mendekatkan hubungan di berbagai bidang secara lebih berarti.

Intinya adalah bahwa pemerintah Australia telah gagal dalam menyelesaikan permasalahan pencari suaka. Kebijakan yang diimplementasikan guna merespon gelombang manusia adalah tidak berhasil dalam menanggulangi masalah tersebut. Tulisan ini beranggapan bahwa kebijakan pemerintah Australia yang mengutamakan pendekatan sekuritisasi dalam penanganan manusia perahu adalah menjadi karakter utama. Kecenderungan ini berkontribusi secara signifikan pada berbagai isu yang menjadi keprihatinan seperti diskriminasi, pengabaian hak individu dan memburuknya hubungan bilateral Indonesia – Australia.

Memahami konteks akibat dari kebijakan tersebut, adalah kemudian penting untuk memperjelas permasalahan melalui pertanyaan seperti: Bagaimana pemerintah Australia melakukan konstruksi sekuritisasi dalam menangani masalah pencari suaka tersebut? Mengapa kebijakan pemerintah Australia yang dikonotasikan melanggar HAM dan keselamatan dapat diberlakukan? Bagaimana masalah pencari suaka ke Australia ini menjadi salah satu penyebab yang krusial dalam memperburuk hubungan bilateral Indonesia Australia, padahal selama beberapa tahun terakhir kerjasama keamanan telah dilakukan dan ditingkatkan, semisal masalah terorisme?

Pembahasan dan uraian tentang permasalahan akan diterangkan sebagai berikut: *pertama* adalah dengan menjelaskan dan mengeksplorasi konsep sekuritisasi; *kedua* adalah dengan menjelaskan aksi-aksi dari implementasi kebijakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Australia dan penyebab serta keterkaitannya; dan *ketiga* adalah dengan menjelaskan dampak dari sekuritisasi tersebut dalam hubungannya dengan Indonesia.

### **Teori Sekuritisasi**

Teori *Securitization* atau sekuritisasi sesungguhnya adalah salah satu varian dari teori keamanan yang tergolong lebih berkembang dibandingkan teori keamanan tradisional. Teori keamanan tradisional terfokus pada permasalahan seperti ancaman militer dan aktor negara sedangkan teori sekuritisasi mengandung pemahaman dan pengertian yang lebih luas daripada sekedar ancaman tradisional tersebut dengan aktor utama adalah negara. Kontribusi pendekatan ini telah memperkaya perdebatan tentang hakikat keamanan dan siapa serta bagaimana keamanan dilakukan.

Menurut Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde yang dikenal sebagai kelompok Copenhagen School, sekuritisasi adalah “... *the move that takes ... beyond the established rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as above politics* (Buzan et al. 1998, 23). Dalam kaitan ini maka istilah *securitization* secara sederhana dipahami sebagai suatu proses dimana suatu isu dipahami sebagai suatu masalah keamanan. Pada hakekatnya sekuritisasi adalah suatu cara pandang dalam memahami atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa disertai ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada.

Sesungguhnya, teori sekuritisasi digagas untuk merespon keprihatinan terhadap teori keamanan tradisional yang memahami keamanan sebagai “ *security is what actors make of it*” (Buzan dan Waever 2003, 48)

Teori sekuritisasi ini memiliki persamaan dengan berbagai perkembangan dalam studi keamanan pada paling tidak dua hal yang prinsip yakni: (1) Adanya suatu kebutuhan akan pentingnya pemahaman tentang keamanan dalam lingkup yang lebih luas; (2) Anggapan bahwa konsep dan produk-produk dari praktek keamanan adalah kurang atau berlebihan dalam proses konstruksi. Kedua prinsip ini oleh karenanya memberikan kritik dan koreksi pada pendekatan keamanan yang sangat eksklusif dan militeristik. Pendekatan sekuritisasi juga lebih membuka pemahaman tentang keterkaitan keamanan yang lebih luas misalnya tentang: Variasi aktor yang terpengaruh; Siapa yang memberikan keamanan juga dengan berbagai aspek yang saling terinteraksi dalam mengartikan dan melibatkan ancaman keamanan (Ciuta 2009, 309).

Teori sekuritisasi berbagi dengan perkembangan terkini dalam studi keamanan dalam beberapa hal yang mendasar sebagai berikut: (1) bahwa ada keuntungan secara politis dan analitis dalam berpikir tentang keamanan secara lebih luas; dan (2) konsep dan praktek keamanan adalah dipahami sebagai suatu produk dari proses suatu konstruksi. Kedua prinsip ini menganut suatu paham yang menentang pengertian yang lebih terfokus pada masalah militer dan statis, dan membuka suatu kerangka yang lebih luas tentang studi dan praktek dari keamanan meliputi berbagai aktor yang dipengaruhi oleh keamanan atau siapa yang harus memberikan keamanan sekaligus juga berbagai bidang keamanan yang terkait yang menggenerasikan keamanan (Booth 2005; Campbell 1998; Katzenstein 1996; Krause dan Williams 1997).

Dalam prakteknya, pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikaitkan dengan upaya atau kebijakan yang memperlakukan suatu permasalahan yang sesungguhnya perlu penanganan yang 'biasa' menjadi suatu isu yang sangat mengancam keamanan nasional sehingga perlu tindakan khusus. Cara-cara yang bersifat militeristik, atau di luar kewajaran lebih diutamakan. Salah satu contoh adalah pada beberapa kasus dalam pemberantasan terorisme dan upaya deradikalisasi yang mengedepankan upaya yang bersifat militeristik namun seringkali gagal dalam memberantas akar dari permasalahan terorisme.

Jadi apabila suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan suatu pendekatan sekuritisasi maka pemerintah akan memperkenalkan atau memperlakukan suatu isu yang semestinya merupakan suatu permasalahan yang tergolong biasa (dan semestinya perlu pengamanan yang wajar dan tidak perlu tindakan militer dan represif) dengan menjadikan isu tersebut sebagai suatu ancaman bagi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan negara. Dengan anggapan seperti ini maka suatu tindakan militer, represif, diskriminatif atau pengamanan

luar biasa adalah yang paling sesuai dan mendesak untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Antitesis dari pendekatan *securitization* adalah yang disebut dengan *desecuritization*. Kebalikan dari penjelasan istilah yang pertama di atas, *desecuritisation* adalah ‘...*the move of on issue out of the sphere of security.*’ (Hansen 2012, 525). Dengan kata lain bisa diartikan bahwa pendekatan desekuritisasi mengalihkan permasalahan yang mestinya dalam domain pertahanan dan keamanan dan menjadi isu yang bukan suatu ancaman yang serius. Dengan bingkai cara pandang seperti ini maka ada kecenderungan untuk mengabaikan masalah yang sesungguhnya perlu penanganan serius oleh negara.

Beberapa hal bisa dijelaskan dalam mengidentifikasi kebijakan pendekatan sekuritisasi ini. Yang pertama adalah dengan memahami proses konstruksi dari pendekatan sekuritisasi ini diambil dalam mengimplementasikan kebijakan. Bahwa persepsi tentang keamanan, serta ancaman adalah lebih tergantung pada bagaimana para aktor dalam memahami dan membentuk ancaman tersebut daripada kondisi sebenarnya dari ancaman keamanan tersebut. Dalam pandangan paham sekuritisasi, ini sesungguhnya dapat digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang konstruksi diskursif dari suatu ancaman, khususnya terkait dengan bagaimana konstruksi ini menciptakan suatu tipe/kondisi politik yang memungkinkan aktor untuk melanggar atau mengabaikan hukum atau aturan-aturan yang semestinya berlaku.

Pengkondisian sekuritisasi tersebut menurut para penggagas pendekatan sekuritisasi dapat diidentikkan melalui rekayasa politik, khususnya dengan mengkaitkannya dengan kondisi krisis atau darurat melalui aksi-aksi yang dalam kondisi normal tidak dapat diterima. Dalam kondisi untuk mendeklarasikan pentingnya diambil suatu kebijakan keamanan tersebut misalnya, “... *an actor has claimed a right to handle the issue through extraordinary means, to break the normal political rules of the games.*” (Buzan et al.1998, 24) Pengkondisian keadaan darurat atau krisis ini memungkinkan aktor untuk melanggar atau menyalahi aturan yang sewajarnya. Seorang aktor yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengamanan, misalnya seperti pemerintah atau negara, semestinya tidak melanggar hak individu dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun melalui rekayasa politik dengan bingkai keamanan dalam menghadapi kondisi krisis dan ancaman yang besar maka pelanggaran oleh negara tersebut dilegalkan.

Karakter berikutnya dari upaya sekuritisasi ini bisa diamati melalui penggunaan kata-kata, verbalisasi, langkah-langkah kebijakan yang mencirikan kondisi yang genting dan krisis yang sedang dihadapi. Salah

satu yang mewakili karakter ini dalam memahami pertimbangan-pertimbangan dalam keamanan negara yang sifatnya *discursive* atau tidak relevan misalnya melalui *'speech of act'* (Krause dan Williams 1997, 153). Konstruksi ancaman dalam pendekatan sekuritisasi ini dalam bahasa Barry Buzan (1998, 33) dilakukan melalui *"grammar security"* yaitu *'a plot that includes existential threat, point of no return, and possible way out'*. Plot ini akan diformulasikan melalui tindakan para aktor ini yang antara lain mengumumkan misalnya bahwa terdapat isu-isu atau permasalahan yang khusus dan menunjukkan tingkat bahaya yang mendesak. Dengan dasar pertimbangan kondisi yang darurat ini, maka hanya opsi *securitizing* atau pengamanan yang paling dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh aktor. Melalui cara-cara ini maka ancaman dihadirkan dan diperkenalkan kepada publik oleh pemerintah.

Dalam paradigma rasionalis, secara normal, ancaman eksternal terhadap kelangsungan negara lebih dikaitkan dengan ancaman dari aktor negara. Dalam kajian ini, maka hanya negara yang dianggap mempunyai kapasitas yang sangat krusial dan sepadan dalam mempengaruhi keamanan dan kestabilan negara lain. Dalam pandangan ini maka aktor *non-state* atau individu tidak akan menjadi ancaman serius bagi *survival* atau keberlangsungan hidup dari bangsa dan negara. Kalaupun aktor non-negara seperti kelompok dapat menjadi ancaman negara, seringkali harus dilakukan upaya-upaya dan rekayasa untuk menjadikan aktor non-negara seperti kelompok dan individu menjadi berbahaya bagi negara. Proses dalam upaya untuk menjadikan aktor individu ataupun kelompok yang lazimnya bukan sebagai suatu ancaman negara ini adalah merupakan inti dari pendekatan sekuritisasi.

Penjelasan secara empirik dari pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan dampaknya dapat dikaitkan dengan penjelasan selanjutnya.

### **Pengabaian, Penolakan kepada Pencari Suaka**

Pada tahun-tahun terakhir ini, penanganan Australia terhadap para pencari suaka yang umumnya menggunakan perahu dilakukan dengan kebijakan dan aksi yang sangat kontradiktif dengan klaim-klaim Australia tentang prinsip-prinsip negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan mengedepankan HAM. Bahkan kebijakan pemerintah Australia ini secara khusus mengabaikan hak-hak dan kewajiban penyelamatan di laut.

Bagi otoritas Australia, para pencari suaka melalui perahu ini sudah dari awal diidentifikasi sebagai ilegal dan secara sengaja melanggar

kedaulatan wilayah Australia. Perahu ini diidentifikasi sebagai SIEV atau *Suspected Illegal Entry Vessel*. Para pencari suaka lewat perahu ini umumnya ditolak dan dihalang-halangi untuk bisa masuk ke wilayah perairan Australia. Kalaupun mereka berhasil masuk ataupun ditemukan berniat memasuki wilayah Australia maka pemerintah Australia akan menolaknya dan menghalau keluar dari wilayah perairan Australia dengan berbagai cara. Bahkan pemerintah Australia terkesan kuat mengabaikan dan berusaha ‘membuang’ para pencari suaka ini.

Contohnya pada tahun 2010 terjadi suatu insiden ketika sebuah kapal yang membawa para pencari suaka dibiarkan karam di dekat Kepulauan Christmas yang berbatuan karang. Pada insiden tersebut tidak kurang dari 48 penumpang kapal meninggal. Dalam kejadian ini otoritas Australia dianggap tidak sungguh-sungguh untuk memberikan pertolongan. Kejadian tragis yang mirip peristiwa naas ini juga masih terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Pada bulan Juni 2011 juga dilaporkan kapal dengan penumpang 200 orang tenggelam dan para penumpang terancam kehilangan nyawanya dalam perjalanan menuju Australia. Salah satu kejadian pada tahun 2012 yang juga mirip dengan ini adalah ketika pada bulan Juni Otoritas Australia menyelamatkan 130 orang dari kapal yang tenggelam mendekati wilayah Australia namun 1 orang ditemukan mati dan lebih dari 19 orang hilang. Seminggu sebelum kejadian ini tidak kurang dari 90 orang dinyatakan hilang setelah kapal berisi 200 penumpang tenggelam, dan pemerintah Australia hanya mampu menyelamatkan sekitar 110 orang sementara sekitar 17 hanya ditemukan jasadnya. Lebih ironis lagi, peristiwa naas ini terjadi sekitar 24 kilometer dari tempat yang sama (The Jakarta Post, 27 Juni 2012). Rentetan kejadian ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia memang tidak berniat secara sungguh-sungguh memperhatikan keselamatan dan menyelamatkan para korban tersebut.

Tindakan ini sangat kontradiktif dengan kebijakan yang diambil pada masa tahun 1970an, ketika bangsa Australia pernah bangga dengan kredibilitasnya di dunia internasional saat negara ini menerima sekitar 10 ribu pengungsi perahu dari Vietnam dan Kamboja setiap tahunnya dan menjadikan para pengungsi ini pada akhirnya menjadi bagian dari komunitas Australia pada masa pemerintahan Liberal Fraser (Briksman et al. 2008).

Mengapa pemerintah Australia dapat mengabaikan upaya penyelamatan para pencari suaka bahkan mengambil tindakan yang dianggap mengabaikan keselamatan para pencari suaka? Dalam upaya pembenaran kebijakan ini dan sekaligus untuk menghindari tanggungjawab maka pemerintah Australia berdalih bahwa di bawah Hukum Internasional, Australia sesungguhnya tidak mempunyai kewajiban untuk menolong, memberi perlindungan, dan menerima para

pencari suaka ini karena mereka tidak memiliki status sebagai pengungsi. Apabila para pencari suaka tersebut dikategorikan sebagai pengungsi, maka pemerintah Australia akan wajib untuk menerima, dan melindungi mereka karena Australia telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

Penolakan Australia tersebut mendapat pembenaran bila mengacu pada ketidakjelasan dan kerancuan dari istilah pengungsi dan pencari suaka. Definisi dari pencari suaka bisa bervariasi dari satu negara ke negara lain. Namun pada hakekatnya, arti pencari suaka adalah merujuk pada orang yang melintas batas negara (umumnya terpaksa) dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan sebagai pengungsi sebagai di luar negaranya. Hal ini sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh PBB bahwa pencari suaka adalah *“someone who has applied for protection as a refugee and is waiting the determination of his or her status”* (UNHCR, t.t.). Definisi pencari suaka ini tidak sesungguhnya memenuhi kriteria yang baku yang dijelaskan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 tentang pengungsi dan statusnya. Istilah pengungsi untuk menggambarkan orang yang telah mendapatkan status perlindungan. Pencari suaka bisa menjadi pengungsi jika pejabat imigrasi atau yang berwenang menyatakan sebagai pengungsi dengan mengacu pada kesepakatan hukum internasional. Di banyak negara, istilah pencari suaka dan pengungsi berbeda hanya dengan memperhatikan tempat di mana individu meminta perlindungan.

Di negara seperti Australia, para pencari suaka berhak mendapatkan status pengungsi dan meminta perlindungan apabila tiba di wilayah negara ini. Penolakan Australia untuk memenuhi kewajiban terhadap tuntutan para pencari suaka mendapatkan status pengungsi menyebabkan Australia menghalau para pencari suaka keluar dari wilayahnya, meskipun sesungguhnya mereka membutuhkan perlindungannya. Pada umumnya, para pengungsi juga sudah diberikan status perlindungan di luar negara penerima seperti yang dilakukan di Indonesia.

Penolakan Australia terhadap para pencari suaka adalah suatu hal yang sulit diterima dari sisi kemanusiaan karena para pencari suaka sebagian besar adalah warga dunia yang patut mendapatkan pertolongan dan perlindungan bahkan dari mereka termasuk anak-anak dan wanita. Gelombang pencari suaka secara ilegal yang dimulai pada sekitar 1999 dan kebanyakan mereka adalah berasal dari Afghanistan, Irak, Iran, Sri Lanka dan pada tahun-tahun berikutnya diikuti Pakistan, Myanmar yang umumnya orang-orang yang mencoba melarikan diri dari situasi ketidakamanan dan ketidakstabilan politik termasuk diskriminasi politik, ekonomi dan sosial.

Kenyataan ini adalah ironis dan kontradiktif dengan kebijakan luar negeri Australia yang mengirimkan pasukan militernya guna mendampingi pasukan unilateral yang dipimpin Amerika Serikat ke negara-negara asal gelombang pencari suaka tersebut, khususnya Afghanistan dan Irak. Dengan alasan menegakkan HAM dan memerangi terorisme, Australia melakukan intervensi di Irak dan Afghanistan. Padahal jelas ada dimensi yang kuat dari kebijakan pemerintah Australia ini mengindikasikan sarat dengan pengabaian HAM.

Dikaitkan dengan penjelasan tentang pendekatan sekuritisasi maka hal ini bisa dikaitkan dengan tindakan otoritas Australia seperti: *Pertama* adalah persepsi terhadap tindakan gelombang manusia perahu sebagai sebuah kejahatan dan rangkaian dari *people smuggling*, bukan sebagai pengungsi. *Kedua*, para pencari ini lebih dianggap sebagai penjahat yang akan melanggar wilayah kedaulatan nasional dan akan mengganggu keamanan nasional dari pada sebagai korban yang harus ditolong. *Ketiga* adalah penekanan tindakan yang bersifat militer yang dilakukan oleh Australia dalam bentuk *Operation Sovereign Border policy* daripada menekankan tindakan kemanusiaan. Dari pendekatan sekuritisasi ini maka terpola dan sekaligus kecenderungan bagi pihak otoritas Australia untuk sengaja mengabaikan tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan dalam upaya keselamatan dan penyelamatan di laut bagi pencari suaka.

Pengabaian hak manusia terhadap para pencari suaka lewat perahu ini semakin kentara dengan mengaitkan kondisi di *Detention Center* dan perlakuan yang diterima oleh para pencari suaka di tempat tersebut sebagaimana yang diterangkan di bawah berikut ini.

### **Detention Center: Deterrent Policy, “Pembuangan” Manusia, dan Diskriminasi**

Di bawah Migration Act tahun 1958, para pencari suaka yang tiba di Australia baik di daratan atau di lepas pantai tanpa visa yang valid akan ditempatkan di *immigration detention* sampai mereka mendapatkan visa atau dipindahkan dari Australia. Melalui kebijakan *Pacific Solution*, para pencari suaka khususnya yang menggunakan perahu ditempatkan di kepulauan Nauru dan Manus, yang bukan wilayah Australia.

Dalam kenyataan, kebijakan *detention center* menjadi suatu kebijakan *deterrent*. *Detention center* yang mestinya menjadi tempat perlindungan sementara untuk mendapatkan status sebagai pengungsi yang nantinya kemudian menjadi warganegara menjadi suatu cara untuk “membuang” para pencari suaka di luar wilayah Australia. Tempat ini juga lebih dimaksudkan untuk membuat takut bagi pencari suaka untuk tidak

datang ke wilayah Australia. Ini juga sekaligus bermaksud memberikan efek jera bagi pencari suaka. Berbagai *modus operandi* dilakukan oleh pemerintah Australia guna mendapatkan efek *deterrent* ini seperti: (1) pengelolaan dan misi dari *detention center* hanya dilakukan secara minimal. Secara sengaja pemerintah Australia menunjukkan bahwa mereka tidak memberi kepastian untuk melakukan proses, bahkan terkesan tidak akan melakukan proses bagi penghuni *detention center*; (2) para pencari suaka ditahan dan dikurung tanpa proses dan keputusan pengadilan. Bagi pemerintah Australia tempat ini lebih mencerminkan hukuman bagi para pencari suaka; (3) Meskipun Australia mempunyai penjara yang dikategorikan mempunyai fasilitas yang baik bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Indonesia, namun di *detention center* tersebut fasilitas yang ada sangat tidak memenuhi syarat untuk dihuni, terlebih dengan adanya anak-anak.

Dari kenyataan tersebut diatas adalah jelas meskipun mereka dipindahkan ke pusat penampungan di kepulauan *Nauru*, *Christmast* dan *Manus*, kecil kemungkinan mereka akan diproses untuk diterima masuk ke wilayah Australia. Kondisi di penampungan memperburuk harapan bagi para pencari suaka untuk hidup wajar. Kasus bunuh diri dan perkosaan kerap terjadi di tempat-tempat penampungan tersebut. Tidakkah mengherankan dengan kondisi dan perlakuan di tempat *detention center* itu acapkali terjadi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan seperti pembakaran dan perusakan tempat penampungan.

Secara moral kebijakan Australia terhadap para pencari suaka di tempat penampungan ini dipertanyakan. Kebijakan pemerintah Australia perihal tempat penampungan mengesankan bahwa para penghuni tempat penampungan adalah ancaman serius bagi keamanan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pemerintah dan masyarakat Australia. Hal ini adalah kontradiktif dikaitkan dengan kondisi dari para pencari *asylum seeker* yang secara rasional sesungguhnya bukan ancaman serius bagi keamanan Australia. Merekapun semestinya memiliki HAM yang berupa perlindungan, ekonomi atau hak-hak untuk mendapatkan pengadilan namun hal ini terabaikan melalui serangkaian kebijakan yang diambil oleh para pembuat kebijakan di Australia.

Adalah suatu ironi ketika mereka berlayar dengan mempertaruhkan nyawa, meminta perlindungan ditolak dan diperlakukan sebagai kriminal. Surat-surat para pengungsi di pusat-pusat penampungan yang terangkum dalam *From Nothing to Zero*, (Burnside 2003) menunjukkan kondisi yang tragis. Ada perlakuan yang diskriminatif terhadap para pencari suaka gelombang ini. Dalam kenyataan bahwa anggapan bahwa dunia *borderless* (tanpa batas), pada kenyataannya masih tertutup bagi

mereka yang sudah termarginalkan di negaranya, mereka yang sesungguhnya paling membutuhkan bantuan masyarakat dunia.

Bila dikaji lebih mendalam tentang penyebab dari persepsi ancaman yang serius terhadap para pencari suaka dan penghuni tempat penampungan, maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pemerintah/masyarakat Australia memandang para pencari suaka ini. Diskriminasi terhadap para pencari suaka lebih didasarkan pada persepsi lama Australia tentang *'fear of the significant others'* atau ketakutan pada yang (ras) lain (Bedford 1970). Stigma yang mirip dengan *Yellow Perils* yaitu yang memandang para pencari suaka dari ras tertentu sebagai suatu 'ancaman' masih melekat pada sebagian masyarakat dan pemerintah Australia. Saat ini ancaman tersebut dikaitkan dengan istilah "*Almond Perils*", merujuk asal usul dari pencari suaka saat ini yang kebanyakan berasal dari Asia Selatan dan Timur Tengah. Di samping pengaruh *Islamophobia* yang berkembang di kalangan masyarakat Australia (Dunn et al. 2007), ketakutan yang berujung pada tindakan yang diskriminatif dan rasialis semakin berkembang dengan ancaman terorisme yang pelakunya diduga dari wilayah ini.

Permasalahan pencari suaka dikonstruksikan sebagai suatu ancaman yang serius bagi pemerintah Australia melalui, mengambil istilah Waever (1995), "*speech acts*", yaitu "sesuatu menjadi masalah keamanan yang serius ketika para elit mendeklarasikannya". Melalui kebijakan *Operation Sovereign Border*, pemerintah Australia memposisikan pencari suaka menjadi suatu bahaya, riskan dan ancaman nasional. Kebijakan Australia ini telah jelas-jelas kontradiktif dan sekaligus merendahkan hak-hak kebebasan sipil nasional dan nilai-nilai multikultural yang menjadi pedoman bagi Australia.

### **Politisasi Pencari Suaka**

Lebih dari sekedar bagian dari strategi multikultural, upaya penanganan 'manusia perahu' ini juga menjadi suatu komoditas politik yang cukup signifikan di Australia. Misalnya, pada musim pemilihan PM Australia tahun 2013 yang lalu, persaingan sengit diantara kedua calon dari Partai Buruh dan Liberal terkait dengan isu pencari suaka terjadi. Hal ini dimungkinkan karena perhatian masyarakat dan media Australia banyak terfokus pada masalah pencari suaka seiring dengan musim mengalirnya para pencari suaka tersebut dari wilayah konflik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Publik Australia berharap tentunya pemimpin yang akan dipilih mampu menerapkan kebijakan yang berdampak pada pengurangan secara

signifikan dan sekaligus menghentikan para pencari suaka yang mengalir ke Australia. Sebagian publik juga berharap bahwa pemerintah Australia mampu menerapkan kebijakan yang lebih sesuai tentang pencari suaka guna meredam kritik dari masyarakat internasional yang menganggap bahwa pemerintah Australia tidak manusiawi, dan melanggar HAM. Publik membutuhkan figur dengan kebijakan yang mampu mengembalikan kredibilitas Australia terkait dengan HAM di mata internasional.

Dalam pemilu 2013 lalu, Partai Liberal dan khususnya calon PM ketika itu, Abbott memanfaatkan momentum yang menunjukkan semakin derasnya gelombang pencari suaka ke Australia dengan mengkaitkan kondisi tersebut dengan kegagalan pemerintahan *incumbent*. “*Labor has failed on our borders like no other government in Australia’s history*” (Liberal 2013). Dalam penjelasan tentang kegagalan Partai Buruh yang memerintah saat itu, Partai Liberal mengklaim bahwa terjadi peningkatan yang drastik dari jumlah pencari suaka yang menggunakan perahu secara ilegal sejak Partai Buruh berkuasa. Dari hanya 4 orang pada tahun 2007 menjadi 23.000 orang saat ini (Liberal 2013, 3). Mereka juga menuduh bahwa dalam pengelolaan bagi para pencari suaka ini Partai Buruh telah menghamburkan uang para pembayar pajak dari sekitar AUD 85 juta pada tahun 2007-2008 menjadi AUD 3 milyar pada kurun waktu 2013-2014 (Liberal 2013, 3).

Sebagai tandingan kebijakan pemerintahan yang ada maka sebagai pemimpin oposisi, Abbott menggusung kebijakannya untuk menyetop pencari suaka tersebut melalui kebijakan *the Coalitions’s Operation Sovereign Border Policy*. Sebagian dari perencanaan tersebut adalah:

If elected, a Coalition government will establish a military – led response to combat people smuggling and to protect our borders – operation Sovereign Borders. An incoming Coalition government will treat the border protection crisis as a national emergency and tackle it with the focus and energy that an emergency demands (Liberal 2013)

Merujuk rencana penanggulangan pencari suaka tersebut di atas, maka kentara bahwa Partai Liberal akan merespon permasalahan tersebut dengan semangat untuk memerangi penyelundupan manusia, sebuah krisis nasional dan darurat yang harus segera ditindak lanjuti. Perencanaan dari partai Liberal yang menjanjikan penanganan yang lebih komprehensif ini ditengarai turut mendongkrak perolehan suara Partai Liberal yang menggusung Abbott dan memenangkan pemilu bulan September 2013.

Tidak mengherankan ketika Tony Abbott mendapatkan posisinya maka rencana kebijakan seputar penanggulangan pencari suaka ini yang menjadi acuan dalam melakukan implementasi kebijakannya.

Penanganan masalah pencari suaka menjadi isu yang sensitif juga dikaitkan dengan dengan isu kepemimpinan. Permasalahan pencari suaka menjadi tes bagi kemampuan seorang pemimpin Australia. Contohnya adalah ketika John Howard terpilih, maka masalah pencari suaka menjadi tes bagi kepemimpinan nasional bagaimana seorang pemimpin melakukan perlindungan terhadap wilayah perbatasannya secara signifikan (Kevin 2004, 4). Kebijakan penanganan pencari suaka di bawah kepemimpinan PM Abbott juga segaris dengan pola-pola kebijakan yang menjadi prinsip dari Partai Liberal dan juga mewarisi kebijakan yang telah dijalankan oleh pendahulunya, John Howard. Pada masa itu John Howard merespon gelombang pencari suaka dengan cara yang dikritik sebagai tidak manusiawi dan represif lewat kebijakan *Border Protection* seperti yang dilakukannya pada MV. Tampa yang menimbulkan polemik internasional. Pendekatan seperti ini nampaknya juga tercermin dari pemerintahan Tony Abbott pada masa kampanyenya dan setelah terpilih. Melalui kebijakan *Operation Sovereign Border*, pemerintah Australia memposisikan pencari suaka menjadi suatu bahaya, resiko, dan ancaman nasional. Kebijakan *Operation Sovereign Border* yang utamanya ditujukan pada para pencari suaka ini juga merupakan pernyataan tentang pentingnya mempertahankan kedulatan dan kebutuhan mengontrol perbatasan.

### **Jangoisme Australia dan Konflik dengan Indonesia.**

Penanganan dan komitmen bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia sesungguhnya sudah disepakati dan berjalan. Perencanaan bersama tentang penanganan para pencari suaka juga sudah dilakukan selama ini. Contohnya pada tahun 2010 misalnya, kedua pemimpin pemerintahan Presiden Indonesia Yudhoyono dan PM Australia Tony Abbott menyatakan bahwa keduanya telah mencapai kesepakatan tentang perencanaan untuk menghentikan laju dari pencari suaka yang berhenti di Indonesia dalam perjalanannya ke Australia (the Jakarta Post, 10 Maret 2010).

Pemerintah Australia melalui duta besarnya di Indonesia menyatakan komitmennya untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia sebagaimana berikut,

“We remain committed to working in close partnership with our neighbors in order to strengthen regional capabilities and border security for combating human smuggling and other transnational crimes” (The Jakarta Post, 22 Oktober 2013).

Namun isu pencari suaka dan masalah penyadapan telah menghambat kelanjutan dari komitmen dan kerjasama tersebut. Polemik tentang penanganan pencari suaka antara Indonesia dan Australia yang diikuti

dengan permasalahan penyadapan yang dilakukan terhadap Kepala Negara dan Ibu Ani Yudhoyono telah menimbulkan kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sosok yang sangat melindungi keluarganya. Kemarahan SBY semakin memuncak dengan kenyataan bahwa PM Abbott tidak membalas tawaran untuk meminta maaf kepada Yudhoyono tentang insiden penyadapan terhadap keluarganya (Canberra Times, 21 November 2013). Suasana semakin memanas dengan respon masyarakat Australia yang mendiskreditkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Rangkaian dari insiden ini telah menyebabkan SBY menghentikan semua kerjasama dengan Australia termasuk kerjasama dalam penanganan pencari suaka (Bachelard 2013).

Pemerintahan Australia juga melakukan pola-pola diplomasi dan penanganan isu pencari suaka yang melemahkan upaya mempererat hubungan dengan Indonesia. Upaya penanganan permasalahan pencari suaka mestinya dapat menjadikan momentum untuk semakin meningkatkan kerjasama keamanan mengingat bahwa kedua negara telah berhasil bekerjasama khususnya dalam penanganan terorisme dan perbatasan. Perbedaan dalam penanganan dan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan nasional masing-masing telah menyebabkan memburuknya hubungan kedua belah pihak.

Dalam strateginya untuk menangani pencari suaka ini, PM Tony Abbott menginstruksikan para otoritas keamanan di laut untuk melakukan “*turn back the boats*” atau menghalau/mengembalikan perahu para pencari suaka yang diindikasikan berasal dari Indonesia kembali ke perairan wilayah Indonesia. Pihak pemerintah Australia berpendapat karena kapal pencari suaka tersebut berlayar melewati wilayah Indonesia dan diindikasikan berasal dari Indonesia maka kebijakan pemerintah Australia mengembalikan para pencari suaka tersebut ke wilayah Indonesia. Bagi otoritas Australia, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menerima kembali para manusia perahu tersebut. Kemudian sekaligus diharapkan pemerintah Indonesia akan memberikan izin tinggal serta pengawasan dan perhatian sebelum diproses dengan kemungkinan untuk dikirim ke negara-negara yang akan menerimanya maupun harus dideportasi kembali ke negara asal. Intinya adalah bahwa pemerintah Australia tidak mau kerepotan untuk menerima para pencari suaka tersebut, sungguhpun mereka dalam kondisi yang kritis dan membutuhkan perlindungan.

Tidak pelak, bahwa kebijakan “*turn back the boats*” yang dirasa sepihak oleh Indonesia ini menuai kecaman dari Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa tersinggung dengan kebijakan Australia yang arogan ini. Menteri Luar Negeri Natalegawa bahkan mengecam Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan menyatakan bahwa pernyataan PM Abbott adalah “*...unilateral and worrying*” dan bahwa Indonesia “*...can not*

*accept any Australian policy that would in nature, violate Indonesia's sovereignty*" (Pilbersek 2013). Menanggapi pernyataan PM Abbott tersebut, Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) menyatakan bahwa Indonesia tidak mau didikte oleh pihak pemerintah Australia dalam penanganan para pencari suaka tersebut (The Jakarta Post, 13 Nopember 2013).

Perbedaan tentang perlakuan penyelamatan terhadap pencari suaka juga menjadi polemik. Lebih jauh PM Abbott menuduh bahwa pihak Indonesia seharusnya menerima kembali para pencari suaka yang diselamatkan di *zone and rescue* Indonesia, dan tidak melepaskan kembali mereka berlayar setelah menolong (Kenny 2013). Dari sisi kebebasan dan kemanusiaan, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa adalah hak dari warga dunia untuk bepergian ke manapun asal memenuhi syarat. Otoritas Indonesia tidak bisa menolak kedatangan para pencari suaka apabila telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang legal. Indonesia juga tidak bisa melarang para pencari suaka untuk pergi ke tempat yang dituju apabila segala administrasi telah dipenuhi.

Seakan tidak cukup membuat berang pihak Indonesia dengan inisiatif untuk mengembalikan perahu ke wilayah Indonesia, PM Abbott lebih jauh juga menggagas kebijakan yang semakin memanas hubungan bilateral kedua negara dengan memberlakukan kebijakan "*swapping refugee*", dan "*buy the boats*". Yang pertama adalah mengirim kembali para pencari suaka ke Indonesia yang kemudian ditampung dengan status pengungsi di wilayah Indonesia. Sebagai imbalannya, pihak Australia akan membayar sejumlah uang kepada Indonesia. Pemerintah juga akan "membeli perahu" dari para nelayan Indonesia di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi transit dari pencari suaka tersebut. Tujuannya jelas, dengan membeli perahu maka diharapkan tidak ada lagi upaya penyelundupan manusia yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia yang kerap dituduh menyeberangkan para pencari suaka ke wilayah Australia.

Bagi pemerintah Indonesia, permintaan pemerintah Australia untuk membuat *detention center* bagi para *asylum seeker* ini seperti yang sudah dilakukan dengan skema *Pacific Solution* dianggap sangat merendahkan dan menghina martabat Indonesia. Permintaan Australia untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai penampungan bagi para pencari suaka ke Australia ini dianggap menjadikan Indonesia ibaratnya sebagai *dumping area* atau "tempat pembuangan sampah", bagi orang-orang yang tidak diinginkan untuk ditampung di Australia.

"We don't want Indonesia to be a dumping ground, but we don't want Australia to accuse us of not doing anything. We want to respect Australia. At least for the time being, we will not accept them." (Bachelard dan O'Brien 2013).

Adalah sangat riskan bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi keinginan Australia untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat pembuangan karena akan mendapat tentangan dari masyarakat Indonesia. Untuk menegaskan sikap ini, Indonesia telah menolak permintaan Australia untuk menerima 63 pencari suaka yang kemudian dengan terpaksa harus ditransfer oleh pemerintah Australia ke Christmas Islands (Ireland dan Bachelard 2013). Akibat dari penolakan ini pemerintahan Abbott mendapat kritikan yang luas di dalam negeri.

Indonesia juga menolak kebijakan Australia yang dianggap sebagai solusi sepihak. Wakil Laksamana Bambang Suwanto menyatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia penyelesaian para pencari suaka yang ke Australia harus bersifat *'win-win solution'*, tidak semata-mata menuruti kebijakan yang didiktakan oleh pihak Australia (The Jakarta Post, 11 November 2013). Lebih lanjut pihak Indonesia menyatakan bahwa penanganan penyelundupan manusia harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku secara nasional. Pada ketigabelas pemegang otoritas yang berkaitan dengan masalah kelautan seperti Kepolisian Perairan, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Transportasi telah diminta untuk bersatu padu menyikapi permasalahan penyelundupan manusia.

Respon kedua pihak yang terkait dalam penanganan para pencari suaka terkesan menunjukkan bukan hanya perbedaan kepentingan nasional kedua belah pihak, juga sarat dengan retorika komunikasi yang berseberangan. Bagi Indonesia, Australia seakan-akan tidak memahami posisi Indonesia, dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Negara transit terakhir seperti Indonesia sesungguhnya pada posisi dilematis dan rentan. Geografi kepulauan Indonesia yang terbuka menyulitkan pengontrolan dan pengamanan wilayah perbatasan di samping kurangnya kapasitas personel dan peralatan. Indonesia juga belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1957 serta belum memiliki sistem penentuan status pengungsi. Kewajiban dan wewenang untuk memproses pengungsi dilakukan oleh petugas PBB. Masalah ini sering menimbulkan beban secara sosial-politik-hankam. Indonesia tidak menginginkan sebagai wilayah 'pembuangan'. Secara kemanusiaan Indonesia beranggapan seharusnya tidak menghalangi pencari suaka untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan berlayar ke Australia.

Australia bertindak secara unilateral. Kebijakan tidak dilakukan melalui kerjasama yang memperhatikan kepentingan negara lain serta pihak terkait seperti Indonesia sebagaimana *nature* dari permasalahan tersebut. Indonesia beranggapan bahwa Australia juga melakukannya tanpa memperhatikan komunikasi diplomasi yang saling menghargai dan menunjukkan arogansi yang tidak perlu. Menlu Julie Bishop

menyatakan bahwa Australia tidak membutuhkan ijin dari Indonesia tapi yang diperlukan adalah 'pengertian'. Padahal bagi Indonesia 'pengertian' yang diminta berarti 'pemaksaan' yang tidak bisa diterima oleh Indonesia sebagai negara berdaulat.

Ada perbedaan geopolitik dan kepentingan nasional antar kedua negara pada suatu titik tidak bisa bertemu dan merupakan kontradiksi yang menjadikan hubungan Indonesia dan Australia menjadi renggang dan bermasalah. Posisi Australia adalah sebagai tujuan utama bagi pencari suaka, namun Australia berniat untuk menutup pintu bagi para pencari suaka yang datang menggunakan perahu. Australia membutuhkan Indonesia untuk menghalang-halangi, menyetop sebelum para pencari suaka tersebut menyeberang ke wilayah Australia atau menerima para pencari suaka tersebut serta Australia membutuhkan Indonesia untuk merawat para pencari suaka tersebut.

Sementara Indonesia bukanlah negara tujuan utama, Indonesia adalah hanya sebatas negara transit bagi para pencari suaka. Indonesia juga bukan negara penandatanganan Konvensi Pengungsi tahun 1951, sehingga tidak ada kewajiban untuk menerima para pencari suaka tersebut. Indonesia hanyalah negara transit dan merupakan pintu dari perbatasan tersebut, sebelum transit menuju Australia. Bagi Indonesia, menghentikan para pencari suaka tersebut juga membutuhkan biaya yang bagi Indonesia adalah tidak sedikit. Dibandingkan dengan luas wilayah laut yang harus dijaga, maka wilayah perbatasan dengan Australia bukanlah suatu yang prioritas. Wilayah lain di Indonesia yang sangat riskan perlu diawasi dan dijaga dan lebih merupakan prioritas bagi Indonesia. Bagi Indonesia masalah *illegal fishing* dan *logging* adalah hal yang lebih penting daripada persoalan pencari suaka yang hanya menggunakan wilayah Indonesia sebagai transit. Masalah pencari suaka juga tidak menjadi taruhan atau terkait dengan persepsi dari pemimpin Indonesia.

Bagi Australia, kebijakan Indonesia yang menolak bekerja sama untuk membuka *detention center* seperti yang sudah dilakukan dengan negara-negara Pasifik, berarti semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara transit bagi para pencari suaka lewat perahu tersebut, sekaligus diartikan memberi peluang bagi beberapa orang untuk melakukan penyelundupan manusia yang berarti tidak membantu kebijakan Australia untuk menghentikan gelombang pencari suaka ke Australia. Pernyataan dan sikap Indonesia yang didasari oleh pertimbangan ini menyebabkan Australia berpendapat bahwa Indonesia tidak berpihak terhadap Australia ketika mereka membutuhkan bantuan Indonesia. Sementara bagi Indonesia, sikap Australia yang memaksakan kehendak diinterpretasikan sebagai mengabaikan kedaulatan Indonesia. Perbedaan sikap antara Indonesia dan Australia terhadap pencari suaka

menjadi dasar bagi sulitnya dilakukan kerjasama untuk menahan laju gelombang pencari suaka.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kebijakan Australia dalam penanganan pencari suaka yang khususnya menggunakan perahu dengan menggunakan pendekatan sekuritisasi berdampak pada penanganan permasalahan yang tidak efektif dalam mengurangi gelombang pencari suaka serta kontradiktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan. Respon Australia lebih mengedepankan kepentingan keamanan nasional dan mengabaikan isu kemanusiaan serta kepentingan bersama. Hal ini dilakukan dengan aturan-aturan dan tindakan yang represif dan sering kali berkonotasi melanggar hak individu khususnya apabila prioritas kepentingan nasional lebih mendominasi.

Oleh karenanya, upaya untuk meminimalkan permasalahan pencari suaka ini harus dilandasi dengan persepsi untuk tidak mengabaikan sama sekali potensi “ancaman” dari para pencari suaka, namun juga perlu diimbangi dengan pandangan yang proporsional terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Juga dibutuhkan kerjasama bilateral dan multilateral berdasarkan saling percaya, serta koordinasi dengan negara asal dan negara transit lainnya. Penanganan manajemen perbatasan laut dan inisiatif keamanan akan lebih efektif dilandasi oleh kerjasama intelijen yang sesuai. Di level operasional dan teknis kerjasama di perbatasan mempertimbangkan etika dan tanggungjawab yang harus diimbangi oleh para penjaga pantai untuk mentaati aturan-aturan keselamatan dan penyelamatan.

Ini adalah suatu penyelesaian jangka panjang, bukan hanya sesaat sebagai komoditas bagi kepentingan rivalitas sesaat partai di Australia. Kerjasama keamanan perbatasan ditingkatkan dengan saling menghargai kedaulatan dan kepentingan bersama. Ada baiknya apabila PM Tony Abbott meninjau ulang kebijakan dan pernyataannya yang selalu provokatif dan mensekuritasi masalah pencari suaka tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner.
- Booth, Ken, 2005. *Critical Security Studies and World Politics*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Bricksman, Linda, et al., 2008. *Human Rights over Board: Seeking Asylum in Australia*. Victoria: Scribe Publication Pty Ltd.
- Burnside, Julian. 2003. *From Nothing to Zero: Letter from refugees in Australian's detention centers*. Melbourne: Lonely Planet.
- Buzan, Barry dan Ole Wæver, 2003. *Regions and Powers. The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Campbell, David, 1998. *Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity*. Manchester and Minneapolis, MN: University of Minnesota Press/Manchester University Press.
- Dunn, Kevin M, Natasha Klocker, dan Tanya Salaby, 2007. *Contemporary Racism and Islamophobia in Australia*. London: Sage.
- Katzenstein, Peter, 1996. *The Culture of National Security*. New York: Columbia University Press.
- Krause, Keith dan Michael C. Williams, 1997. *Critical Security Studies*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Liberal, 2013. *The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy*. Barton: Brian Loughane.
- Waever, Ole, 1995. "Securitization and Desecuritization", dalam Lipschutz, Ronnie D. (ed.), 1995. *On Security*. New York: Columbia University Press.

### Artikel Jurnal

- Bedford, Ian, 1970, "White Australia: Fears of others", *Politics*, **5** (2): 224-227.
- Bright, Jonathan, 2012, "Securitization, terror, and control: towards a theory of the breaking point", *Review of International Studies*, **38** (4): 861-879.
- Calder, Kent E., 2004. "Securing Security Through prosperity: The San Francisco System in Comparative Perspective", *Pacific Review*, **17** (1): 135-157.
- Ciuta, Felix, 2009. "Security and the Problem of the context: a hermeneutical critique of securitization theory", *Review of International Studies*, **35** (2): 301-326.
- Hansen, Lene, 2012. "Reconstructing desecuritisation: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it", *Review of International Studies*, **38** (3): 525-546.

Williams, Michael C, 2003. "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics", *International Studies Quarterly*, 47 (4): 511-531.

## **Media Massa & Media Online**

Bachelard, Michael, 2013. "Jakarta extends bans on cooperation", *The Jakarta Post*, 28 Nopember.

Bachelard, Michael dan Nathalie O'Brien. 2013. "Abbott's policy fails test". *Sydney Morning Herald*. 10 Nopember. [online]. dalam <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/abbotts-boat-policy-fails-test-20131109-2x8w5.html#ixzz2kHP18vaV> [diakses 20 Februari 2014].

Ireland, Judith dan Michael Bachelard, 2013. "Scott Morrison twice rebuffed by Jakarta over asylum seeker boats". *Sydney Morning Herald*. 12 Nopember. [online]. dalam <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/scott-morrison-twice-rebuffed-by-jakarta-over-asylum-seeker-boats-20131110-2xa6t.html#ixzz2kHJDjIoU> [diakses 25 Maret 2014].

Kenny, Mark, 2013. "Tony Abbott warns Jakarta on refusal to accept asylum-seeker boats", *Sydney Morning Herald*, 12 Nopember. [online]. dalam <http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/tony-abbott-warns-jakarta-on-refusal-to-accept-asylumseeker-boats-20131111-2xch7.html#ixzz2kN7Jc2dx> [diakses 15 Februari 2014].

Pilbersek, Tanya, 2013. "Rocking the boats: Abbott needs to salvage Indonesian ties", *Canberra Times*. 11 November. [online]. dalam <http://www.canberratimes.com.au/comment/rocking-the-boats-abbott-needs-to-salvage-indonesian-ties-20131111-2xbeg.html#ixzz2kNTIXGk2> [diakses 14 Februari 2014]

The Canberra Times, 2013. "Shorten is out of line on response to Jakarta spy row" [online]. dalam <http://www.canberratimes.com.au/comment/shorten-is-out-of-line-on-response-to-jakarta-spy-row-20131120-2xvmo.html#ixzz2lGSqOgAl> [diakses 12 Februari 2014].

The Jakarta Post, 2010. "Indonesia, Australia agree on asylum seeker plan" [online]. dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/10/indonesia-australia-agree-asylum-seeker-plan.html> [diakses 5 Februari 2014].

\_\_\_\_\_, 2012. "1 dead, 130 rescued from capsizing off Aussie isle" [online]. dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/27/1-dead-130-rescued-capsizing-aussie-isle.html> [diakses 8 Januari 2014].

\_\_\_\_\_, 2013. "RI rejects Australian dictated solution on people smuggling" [online]. dalam [www.thejakartapost.com/news/2013/11/11ri-rejects--dictated-](http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/11ri-rejects--dictated-)

solutions-people-smuggling.australian.html [diakses 12 Januari 2014].  
UNHCR, t.t. “Convention and Protocol relating to the Status of Refugees” [online]. dalam <http://www.unhcr.org> [diakses 9 Februari 2014].